

# TRADISI “NAMBUT PANGANTEN” DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SEMBAWA KUNINGAN JAWA BARAT)

**Endang Mukhlis Hidayat**

[e.mukhlisidayat@gmail.com](mailto:e.mukhlisidayat@gmail.com)

*Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)*

---

**ABSTRAK:** Nambut Panganten adalah sebuah tradisi dalam perkawinan adat yang terjadi di masyarakat dimana resepsi atau undangan pernikahan digelar di tempat calon pengantin laki-laki terlebih dahulu. Sedangkan dalam praktiknya calon pengantin perempuan dipinjam untuk dihadirkan dan di sandingkan duduk berduaan di pelaminan dengan calon pengantin laki-laki dalam acara resepsi yang digelar satu hari sebelum akad pernikahan. Faktanya hal ini dalam ajaran agama Islam belum sesuai dengan syariat karena mereka belum sah menjadi pasangan suami istri. Adapun tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan tradisi Nambut Panganten di Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat serta untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Nambut Panganten di Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserch) dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Nambut Panganten di Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat jika ditinjau dari hukum Islam tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat dimana di dalamnya mengandung unsur ikhtilat dan khalwat.

**Kata kunci:** Nambut Panganten, Perkawinan adat, Ikhtilat

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikaah* yang bermakna *al-wati* dan *al-dammii wa al-tadaakbul*, yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad (Basri, 2019). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miisaqan galiizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Puniman, 2018). Kata *miisaqan galiizan* ditarik dari Firman Allah SWT., pada Surah An-Nisa Ayat 21 yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai (suami-istri). Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu (Quran Terjemah Jabal, 2009).*

Pendapat Ibnu Katsir dalam menafsirkan lafal *miisaqan galiizan*, ia mengutip hadits Shahih Muslim yang menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil dan menghalalkan perempuan dari orang tuanya dengan maksud dinikahi, berarti laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian atas nama Allah sebagaimana ia telah menghalalkan melalui kalimat Allah (Farida, 2020).

Pernikahan di dalam Islam adalah sebuah ikatan suci, ikatan yang akan menghalalkan yang haram dan menyatukan dua insan dan keluarga. Pernikahan adalah pintu menuju kebaikan yang bertebaran pada jalannya, dan juga bagian dari keindahan yang Allah beri di dunia. Menikah adalah menyempurnakan agama. Oleh karena itu, barang siapa yang menuju pada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti pula berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dalam membantu terlaksananya suatu pernikahan, merupakan ibadah yang tak ternilai pahalanya (Hariwijaya, 2008).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mempergunakan istilah ikatan lahir batin. Arti dari kata ini

adalah bahwa perkawinan mempunyai nilai ikatan yang nyatanya formil secara dampak, tampak, juga mempunyai ikatan batin yang di rasakan terutama oleh yang bersangkutan, ikatan batin ini tentunya merupakan inti dari perkawinan (Utama, 2015).

Tujuan pernikahan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan penuh cinta kasih (Hariwijaya, 2008). Setiap makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada kehidupan manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan untuk hidup bersama. Baik itu peraturan agama, adat istiadat maupun sosial kemasyarakatan (Ghozaly, 2003).

Pernikahan memiliki nilai sosial, hal ini berkaitan dengan salah satu sunnah muakkadah dalam Islam yaitu walimah atau pesta pernikahan. Sebagaimana hadits Nabi SAW., yang menolak perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sangat penting adanya pengumuman kepada masyarakat tentang perkawinan yang telah dilaksanakan, sebagaimana perintah Nabi Shalallahu 'alaihi wasalam kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, hadits ini shahih diriwayatkan oleh Shahiih al-Jaamiishh Shaghiir (no. 2419), Ahmad (XVI/205 no. 175) ia berkata:

لَمَّا حَظَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَائِمَةٍ

*Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhumaa ia berkata, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam bersabda, 'Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah (Ahmad bin Muhammad, 1999).*

Pelaksanaan resepsi perkawinan merupakan hal yang amat penting, dalam kedudukannya sebagai sarana untuk mensyiarkan agama agar pernikahan terhindar dari praktik nikah siri, sebagai wujud rasa bahagia atas apa yang dihalalkan oleh Allah SWT., dan agar pasangan tersebut dikenal dan mendapat pengakuan dari masyarakat (Tirmidzi et.al, 2009).

Terkait dengan perkawinan yang menduduki posisi sangat strategis pada setiap bentuk-bentuk kebudayaan. Sebuah perkawinan mempunyai tatanan tersendiri, berbeda satu dengan yang lainnya dan menjadi penanda dari ekspresi budaya masyarakat tersebut. Tatanan dalam sistem perkawinan kemudian menjadi adat perkawinan yang menjadi titik penting dalam daur kehidupan manusia dari titik awal sebuah perkawinan (Irianto dan Hempi, 2013).

Allah menjadikan manusia dalam bermacam-macam bangsa dan suku untuk saling mengenal dan menghormati seperti yang disebutkan oleh firman Allah SWT., dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal (Quran Terjemah Jabal, 2009).*

Menurut Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Hai manusia, Zat yang menyerumu dengan seruan ini adalah Zat Yang Telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan wanita. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tujuan dari menciptakanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya bukan untuk saling menjegal dan bermusuhan, tetapi supaya harmonis dan saling mengenal. Adapun perbedaan bahasa dan warna kulit, perbedaan watak dan akhlak, serta perbedaan bakat dan potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Namun justru untuk menimbulkan kerjasama supaya bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan. Karena warna kulit, ras, bahasa, negara, dan lainnya tidak dalam pertimbangan Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka (Quthb, 2001).

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan. Kebiasaan merupakan norma dalam masyarakat yang diterima sebagai

aturan yang mengikat walaupun tidak di tetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku yang di lakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama yang di anggap sebagai aturan hidup. Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat, definisi lain di jelaskan bahwa kebiasaan atau tradisi adalah sesuatu yang sudah di lakukan sejak lama dan menjadi bagian bagi kehidupan sebuah sekelompok masyarakat untuk pelestariannya pada generasi berikutnya dengan cara lisan maupun tulisan sehingga menjadi budaya (Perursen, 1998).

Dalam tradisi budaya Sunda, kerap diadakan upacara perkawinan adat, upacara perkawinan merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan memantapkan suatu perkawinan setiap upacara baik sebelum pelaksanaan ataupun sesudah pelaksanaan yang mengandung unsur-unsur tujuan di dalamnya (Bratawidjaja, 1990).

Dalam wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap Waroi sebagai tokoh masyarakat di Desa Sembawa mengatakan bahwa salah satu bagian dari perkawinan adat sunda di Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat adalah “Nambut Panganten” nambut artinya meminjam dan panganten artinya pengantin. Nambut panganten yaitu meminjam calon pengantin perempuan untuk menghadiri undangan di tempat calon pengantin laki-laki yang undangan tersebut dilaksanakan sebelum akad pernikahan. Dengan maksud tujuan agar tamu undangan dan keluarga besar dari calon pengantin laki-laki mengetahui bahwa inilah calon pengantin perempuannya. Ini biasanya hanya berlaku untuk meminjam calon pengantin perempuan saja. Dalam hal ini juga tradisi di laksanakan apabila menikah dengan sesama masyarakat sunda, biasanya kedua calon mempelai pengantin berasal dari satu Kabupaten dan alamatnya masih bisa dijangkau dengan jarak tempuh yang dekat (Waroi, 2022).

Melihat dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat mengenai tradisi Nambut Panganten ini, perlu adanya kajian mendalam mengenai masalah tersebut dengan ditinjau dari pandangan hukum Islam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nambut Panganten Dalam Perkawinan Adat (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat)”.

## TINJAUAN LITERATUR

Latifah (2017), Tradisi Ngadiukeun dalam Perkawinan Adat Sunda Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor). Hasil dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat bahwa tradisi Ngadiukeun ini terdapat manfaat dan mudharatnya karena tradisinya meyakinkan dalam kehidupan masyarakat menjadi dua keyakinan yaitu keyakinan kepada Allah SWT., dengan prosesi-prosesi yang suci dan sakral yang terdapat pada tahap akhir yang mereka lakukan adalah berdzikir, bershalawat, juga melaksanakan shalat hajat, juga keyakinan kepada roh nenek moyang mereka yang menganggap tidak akan diganggu oleh roh-roh jahat serta menghormati leluhur mereka. Dan juga mengetahui makna-makna dari benda yang digunakan dalam prosesi tradisi tersebut yang dimana benda nya itu ada berupa sesajen tradisi ini dilakukan pada tahap pertama oleh seseorang yang memiliki ilmu Ngadiukeun (dukun).

Maulana (2017), Adat Nyapun dalam Tradisi Perkawinan Sunda (Studi Kasus Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor). Hasil dari penelitian ini adalah praktek yang sekarang hadir sebagai unsur tambahan dalam rangka pelestarian tata cara yang sudah dikenal secara turun temurun, yang menjelaskan praktek tentang tradisi adat pernikahan yang masyarakatnya mengikuti adat nenek moyangnya sehingga mengetahui makna dan tujuan dilaksanakan ritual tersebut, dengan meyakini bahwa ritual-ritual tersebut jika ditinggalkan akan ada kesialan yang menimpa dikemudian hari karena di dalam tradisi ini terdapat nasihat-nasihat dan doa-doa yang dipanjatkan untuk pengantin, dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan syariat agama Islam bahkan sudah dijadikan sebuah pedoman sehingga keberadaannya telah mendapatkan legitimasi dari syara'. Prosesi adat ini dilakukan ketika acara walimah yang dilakukan oleh para tetua adat dan para orang tua.

Nitiono (2014), Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Atoni Kecamatan Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur). Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat adat Atoni melaksanakan adat kebiasaan ini sejak zaman nenek moyang mereka melaksanakannya karena beberapa faktor salah satunya sebab minim ilmu Agama dan ilmu pendidikan, juga mengetahui prosesi pernikahan secara umum yang terjadi pada

masyarakat adat Atoni yang bertentangan dengan ajaran syariat Agama Islam, karena dalam melakukan perkawinan masyarakat suku adat Atoni cenderung menggunakan tua, none (minuman arak yang memabukan) yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki ketika akan melamar hal ini sebagai cara atau syarat pengabsahan jalannya perkawinan.

Andrian (2021), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mentas dalam Masyarakat Adat Lampung (Syarifudin, 2004) Saibatin (Studi Kasus di Pekon Way Kekhap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus). Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui praktiknya perkawinan adat mentas dalam praktik perkawinan adat ini, dimana praktik perkawinan yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat karena kehadiran anak yang diasingkan karena hasil dari perkawinan adat mentas (perkawinan yang setara antara suami dan istri), yang menyebabkan renggangnya tali silaturahmi terhadap hubungan garis kekerabatan yang menarik berdasarkan keturunan antara anak dan kerabat ibu (kelama). Yang seharusnya anak itu sebagai pengikat kuat tali silaturahmi dari berbagi pihak. Namun sebagian masih mempraktikkan adat perkawinan ini yang dijadikan sebagai simbolisasi bagi mereka yang terjadi tarik menarik antarkeluarga kedua belah pihak ketika akan melaksanakan pernikahan. Ditinjau dari hukum Islamnya terhadap praktik perkawinan adat Mentas ini termasuk dalam 'Urf Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan ditemukan masalah lain yang kotradiksi dengan al-Quran dan Hadits.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **JENIS DAN METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan (Semiawan, 2010). Penelitian yang berusaha memaparkan tentang adat Nambut Panganten pada perkawinan adat Sunda, analisis untuk dinilai dari sudut pandangan hukum Islam. Dalam pembahasannya, peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada norma-norma agama dengan melihat sisi baik atau buruk, benar atau salah terhadap perkawinan adat menurut aturan hukum Islam (Ali, 2009).

## **SUMBER DATA**

Berdasarkan definisi dan jenis sumber data yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menggunakan sumber data yang sesuai yaitu penelitian dengan data primer dan data sekunder.

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik ini menunjuk suatu cara sehingga menjadi suatu langkah yang paling strategis untuk pengumpulan data yang diperlukan (Sutopo, 2006). Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka ada beberapa teknik pengumpulan yang dapat digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Setelah data dilapangan diperoleh dari berbagai sumber, langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah diantaranya yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NAMBUT PANGANTEN DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA SEMBAWA**

Praktik walimah pada tradisi Nambut Panganten yang ada di Desa Sembawa merupakan perkumpulan orang-orang yang hadir dalam acara walimahan tersebut, sehingga harus ada yang diperhatikan dalam pelaksanaannya. Peneliti melihat ada satu titik fokus yang sangat diperhatikan dan akan dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai campur baur para hadirin tamu undangan dan bersandingnya calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki dalam satu tempat yang status nya belum menjadi sah menjadi suami istri. Yang seperti kita ketahui berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram disebut khalwat dan bercampurnya perempuan dengan laki-laki dalam satu kerumunan disebut ikhtilat dan hal tersebut sesuatu



yang dilarang oleh Allah subhanu wa ta'ala berfirman pada Surah Al-Ahzab Ayat 53 yaitu:

...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ... ٥

*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka (Quran Terjemah Jabal, 2009).*

Ibnu Katsir yang menafsirkan tentang ayat ini berkata, yaitu sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian pula melihatnya secara keseluruhan. Jika diantara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir (Abdullah, 2004).

Ikhtilat adalah suatu keadaan dimana laki-laki bercampur dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. Sedangkan khalwat adalah perilaku berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau sejenis keadaan itu seperti ketika berada dalam gedung bioskop secara berpasangan laki-laki dan perempuan. Khalwat maupun ikhtilat hukumnya haram dalam agama Allah karena keduanya merupakan sarana perusak moral umat Islam dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat serta mendatangkan kemurkaan Allah SWT. (Al-Qathany et.al, 1996).

Dari 'Umar bin Al Khattab, ia berkhotbah dihadapan masyarakat di Jabiyah (perkampungan di daerah Damaskus) HR. Ahmad dari hadits Jabir 3/339. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaul Gholil jilid 6 no. 1813), lalu ia membawakan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhawlat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua (Asy Syarif, 2008).*

Menurut pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam karyanya *al-Mufashal Fi Ahkam al-Mar'ah Wa Bait al-Muslim* sesungguhnya asal hukum dalam masalah dalam berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan adalah haram. Namun dibolehkan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan jika memang terdapat dharurah syariah, hajat syariah, atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut:

Ikhtilat yang dibolehkan sebab dharurah syariah: seorang laki-laki yang menolong perempuan pada saat perempuan tersebut dikejar oleh seseorang yang akan menganiayanya.

Ikhtilat yang dibolehkan sebab hajat syariah: a) Ikhtilat laki-laki dan perempuan untuk bermuamalah syariah seperti jual beli; b) Ikhtilat perempuan dan laki-laki dalam kendaraan umum untuk memenuhi hajat (kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan lainnya); c) Ikhtilat yang sudah menjadi hukum adat yang bersifat positif: Ikhtilat laki-laki dan perempuan disalah satu tempat berkumpul seperti lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, pandangan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak terdapat syahwat dan tidak ada khalwat.

Menurut Imam Abi Bakar Usman dalam karyanya *Haisyah Panah Thalibin* beliau mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

Adapun hukum berkumpulnya seorang perempuan dan seorang laki-laki pada perayaan yang tidak melanggar hukum syariah di akhir ramadhan (perayaan malam takbiran) adalah makruh selama tidak terdapat persentuhan badan antara lawan jenis dan ajnabi secara sengaja dan tanpa kebutuhan darurat. Maka jika terjadi persentuhan dan sengaja tidak dalam kebutuhan darurat adalah haram hukumnya (Zaidan, 1993).

Keharaman berkhalwat menurut empat madzhab antara laki-laki dan perempuan sudah sangat jelas. Para ahli fikih sudah sepakat bahwa haram hukumnya berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahromnya (Firanda, 2014).

Menurut mazhab Imam Syafi'i, seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih yang bukan mahramnya maka hukumnya haram untuk berkhalwat. Jika salah satu perempuan tersebut adalah mahramnya, maka hukumnya mubah. Begitu juga jika satu perempuan dengan dua atau lebih laki-laki tersebut adalah mahramnya, maka hukumnya mubah (Firanda, 2014).

Menurut madzhab Imam Hanafi boleh berkhalwat jika ada pihak ketiga yang jumlahnya minimal tiga orang, baik orang ketiga tersebut mahram bagi laki-laki maupun perempuan yang tsiqot (yang bisa dipercaya) yang bukan mahram (Umar, e.d).

Menurut madzhab Imam Hambali haram berkhalwat satu laki-laki dengan banyak perempuan atau satu perempuan dengan banyak laki-laki. Sedangkan menurut madzhab Imam Maliki makruh hukumnya seorang laki-laki shalat dengan banyak perempuan, begitupun sebaliknya walaupun ada mahramnya (Bahammam, 2013).

Begitu pun dengan ikhtilat menurut empat madzhab, keharaman ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram sangat jelas. As-Sarkhasi dalam kitab adab "Adab al-Qadhai" menyebutkan bahwa hakim harus memisahkan posisi perempuan dan laki-laki dalam persidangan karena jika bercampur akan menimbulkan mufسادah (kerusakan) (Hidayatullah.com, 2021).

Al-Hamawi yang bermadzhab Imam Hanafi berpendapat walimah dibolehkan jika tidak mengandung mafsadah. Salah satu mafsadah yang bisa dihukumi makruh, bahkan haram misalnya ketika terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (Hiayatullah.com, 2021).

Menurut madzhab Imam Maliki menurut Ibnu Abi Zaid al-Qairuwani ketika orang diundang untuk menghadiri walimah, maka wajib mendatanginya, kecuali ada hal sia-sia dan kemungkaran yang nyata. Salah satu kemungkaran itu adalah ikhtilat antara laki-laki dan perempuan (Al-Qairuwani, e.d).

Demikian juga menurut madzhab Imam Syafi'i, Ibnu Hajar al-Haitami berpandangan bahwa ikhtilat antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahram) adalah bagian dari kemungkaran. Sedangkan menurut madzhab Imam Hambali, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim bahwa pemerintah wajib mencegah terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan di pasar, jalan-jalan dan tempat-tempat perkumpulan pria (Al-Jauziyyah, 2012).

Bagi para ulama dalam kajian ushul fiqh, masalah tradisi (al-'urf) mendapat perhatian cukup besar. Diantara empat madzhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dua diantaranya, yaitu madzhab Hanafi dan madzhab Maliki yang luas sekali menggunakan tradisi ini sebagai landasan/dalil Istimbath dan memandangnya sebagai prinsip dasar pijakan berijtihad, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash

goth'i (nash yang pasti), dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, tradisi (al-'urf) juga diperhatikan apabila tidak terdapat nash atau dasar-dasar lain berupa 'ijma atau qiyas yang dapat dijadikan pijakan dalam melakukan ijtihad.hal serupa juga. Masalah apresiasi terhadap tradisi sebagai acuan dan pijakan istimbath ini (Hasan, 2005).

Fikih memang tidak menjelaskan mengenai tradisi Nambut Panganten. Tradisi Nambut Panganten hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Indonesia khususnya di Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat. Meskipun demikian, pada dasarnya adat hyang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip (Syarifuddin, 2012).

'Urf sebagai landasan suatu hukum atau 'urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal (Syarifudin, 2012).

Adat atau 'urf dalam persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum bahkan didalam kaidah fikih kita kenal dengan Qo'idah Fiqhiyyah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya serta ada yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik Islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau 'urf yang Shahih (Syarifuddin, 1999). Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengamalannya diantaranya yaitu: 1) Adat itu bernilai maslahat; 2) Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu; 3) Adat itu telah berlaku sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya; dan 4) Adat itu tidak bertentangan dengan nash (Syarifuddin, 1999).

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau 'urf terbagi menjadi dua macam, yaitu 'Urf Shahih dan 'Urf Fasid. 'Urf Shahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib (Khallaf, 2002). Sedangkan 'Urf Fasid apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib (Yahya dan Faturahman, 1997).

Apabila ketentuan tersebut di praktikkan pada tradisi Nambut Panganten di Desa Sembawa maka dapat dianalisis bahwa tradisi Nambut Panganten tersebut termasuk 'Urf yang Fasid, karena 'Urf Fasid bertentangan dengan syariat Islam yang dimana calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki berduaan diatas pelaminan yang belum sah menjadi pasangan suami istri. Dan juga untuk para undangan yang becampur baur dalam satu kerumunan antara laki-laki dan perempuan hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa kita sebut dengan ikhtilat dan khalwat. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya tradisi Nambut Panganten dalam perkawinan adat di Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat Islam.

## KESIMPULAN

Ditinjau dari hukum Islam praktik Nambut Panganten yang ada di Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya campur baur laki-laki dengan perempuan dalam satu kerumunan dan bersandingnya calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan yang belum sah menjadi suami istri. Praktik Nambut Panganten yang ada di Desa Sembawa tidak sah atau tidak diperbolehkan karena adanya Ikhtilat dan Khalwat dalam acara tersebut, sehingga praktik tersebut termasuk ke dalam 'Urf Fasid yaitu kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat tetapi melanggar syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asyafi'i.
- Ahmad bin Muhammad, b. (1999). *Musnad Ahmad bin Hambal Jilid V*. Beirut: Dar al-kutub.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2012). *Al-Thuruq Al-Hukmiyah*. Cairo: Dar Ibnu Jauzi.
- Al-Qairuwani, I. Z. (n.d.). *Al-Risalah Al-Qairuwaniyah dalam Maktabah Syamilah*.
- Al-Qathany, M. M., Gwohji, W. S., & Ash-Shobbag, M. (1996). *Pesan untuk Muslimah*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Andrian, F. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Mentas dalam Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Pekon Way Kekhup Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Bahammam, D. S. (2013). *Fikih Modern Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bakar, T. A. (n.d.). *Kiyafatul Abyar, juz II*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Kaaffah Learning Center.
- Bratawidjaja, T. W. (1990). *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Farida, N. A. (2020). *Tafsir Surah An-Nisa': 20-21: Mengapa Pernikahan Disebut Mitsaqan Ghalizhon dalam Al-Quran?* Retrieved from Bincang Syariah: <https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-surat-nisa-2--21-mengapa-pernikahan-disebut-mitsaqan-ghalizhon-dalam-al-quran/>
- Firanda, A. M. (2014). *Kiat-Kiat Memilih Istri Idaman*. Jakarta: Naashrissunnah.
- Ghozaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenadamedia Group.
- Hariwijaya, M. (2008). *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Bandung: Hanggar Kreator.
- Hasan, M. T. (2005). *Ablusunnah wal Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lantabora Press.
- Hidayatullah. (2019). *Fikih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Hidayatullah, M. (2021, Maret 19). *kH. Hasyim Asy'ari dan Problem Ikhtilat*. Retrieved from <https://m.hidayatullah.com>
- Irianto, B., & Hempi. (2013). *Pengantin Adat Pesisir Cirebon*. Cirebon: Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
- Jabal, Q. T. (2009). Jakarta: Penerbit JABAL.
- Latifah, S. (2017). *Tradisi Ngadiukeun dalam Perkawinan Adat Sunda Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Maulana, S. (2017). *Adat Nyapun dalam Tradisi Perkawinan Sunda (Studi Kasus Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor)*. UIN Syarifuddin Hidayatullah Jakarta.
- Nitiono, A. A. (2014). *Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Atoni Kecamatan Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pemerintahan Desa Sembawa. (2022). *Profil Desa Sembawa*.
- Perursen, C. V. (1998). *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Puniman, A. (2018). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Yustitia.
- Quthb, S. (2001). *Fi Zbilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Inasani Press.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian*. Salemba Empat.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Syarifudin, A. (2004). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Tirmidzi, Lc, A., Arifin, Lc, F., & Kurniawan, Lc, F. (2009). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Umar, N. (n.d.). *Fikih Wanita untuk Semua*.
- Utama, T. S. (2015). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo Utama.
- Zaidan, A. K. (1993). *Mufashal Fii Ahkamil Mar'ah, Juz III*. Muassasah Arrisalah.